

**PERKAWINAN KERIS MENURUT HUKUM ADAT DI DUSUN
PANCORAN DESA PANJI ANOM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh :

Ni Luh Ayu Sri Widiyantini, NIM. 1714101085

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan keris menurut hukum adat di Dusun Pancoran dan juga untuk mengetahui kedudukan dan hak mewaris anak yang terlahir dari perkawinan keris. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Kelian Adat Dusun Pancoran Made Wijana, Pemangku Adat Jro Gede Putu Warta dan Ni Kadek Widiasih selaku narasumber dalam penelitian ini yang sekaligus menjadi subjek penelitian, objek penelitian berpusat di Dusun Pancoran Desa Panji Anom. Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan *juridis sosiologis*, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan instrumen penelitiannya menggunakan studi dokumen, observasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis secara *deskriptif kualitatif* dan juga menggunakan teknik analisis *preskriptif*. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan keris dinyatakan sah menurut adat dan nasional apabila telah memenuhi persyaratan di adat. Beranjak dari kasus yang terjadi perkawinan keris yang tidak diakui ini dinyatakan tidak sah dikarenakan tidak memenuhi persyaratan di adat maupun di nasional. Persyaratan yang tidak terpenuhi menurut hukum adat di Dusun Pancoran adalah tidak terpenuhinya salah satu *awig-awig* dari *pawiwahan* yaitu pada *pawos* 48 dan *pawos* 49 dan juga tidak terpenuhinya unsur dari *Tri Upasaksi* yaitu *Manusa Saksi* yang mana perkawinan tersebut tidak dihadiri oleh prajuru adat, pihak purusa beserta keluarga. Kemudian, tidak terpenuhinya pula persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana pada kasus ini pihak mempelai pria tidak mengakui perkawinannya, sehingga tidak adanya suatu kesepakatan antar kedua belah pihak untuk melangsungkan suatu perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian, anak yang lahir dari perkawinan keris yang tidak diakui ini berstatus sebagai anak luar kawin atau dikenal dengan *sebutan anak bebinjat* dan untuk pewarisannya hanya berhak mewaris dari ibunya, untuk mendapatkan warisan dari ayahnya haruslah mendapat pengakuan dari pihak *purusa* terlebih dahulu.

Kata kunci : Perkawinan Keris , Kedudukan Anak, Hukum Adat, Hak Waris.

***KERIS MARRIAGE ACCORDING TO CUSTOMARY LAW IN PANCORAN
HAMLET, PANJI ANOM VILLAGE IN PERSPECTIVE OF LAW NUMBER
16 YEAR 2019 CONCERNING ABOUT MARRIAGE***

By:

Ni Luh Ayu Sri Widiyantini, NIM. 1714101085

Law and Citizenship Department

Law Study Program

ABSTRACT

This study focused on knowing Keris marriage according to the custom in Pancoran village and knowing the position and right of inheritance of children born from keris marriages. The sampling technique used in this study was purposive sampling. The Head of Pancoran Hamlet Traditional Organization, Made Wijana, Traditional Stakeholders, Jro Gede Putu Warta, and Ni Kadek Wideasih as the interviewee in this study who were also became the subject of the research, while the object of research was centered in Pancoran Hamlet, Panji Anom Village. The type of research used was a sociological juridical approach, this research used a statutory approach and a case approach, while the research instrument used in this study were document studies, observations, and interviews. The data that had been collected was then analyzed descriptively qualitatively and prescriptive. Based on the research results in the field, it showed that a keris marriage was declared valid according to custom and nationally if it met the customary requirements. Moving on from the case occurred, the unrecognized keris marriage was declared invalid because it did not meet the requirements in customs and at the national level. The requirements that were not fulfilled according to the customary law in Pancoran Hamlet were the non-fulfillment of one of the traditional marriage law, namely in Pawos 48 and Pawos 49 and also the non-fulfillment of the element of Tri Upasaksi, namely Manusa Witness, in which the marriage was not attended by the traditional village administrator, and the purusa family. Then, the marriage requirements were also not fulfilled according to Law Number 16 Year 2019 that in this case, the groom did not recognize his marriage, so that there was no agreement between the both sides to carry out a marriage. Based on the results of the study, children born from unrecognized keris marriages had the status of illegitimate children or known as bebinjat children and for inheritance they were only entitled to inherit from their mothers. However, in order to get inheritance from their fathers, they must first received the recognition from the purusa.

Keywords: Keris Marriage, Children's Position, Customary Law, Inheritance Rights.